

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syariah**, dalam **Sengketa Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah**, yang diajukan oleh:

Teddy Hartarto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Citra I, Blok F. 6/8, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE., Joseph Sethiawan, S.H., Moh. Syiaruddin, S.H., dan Rian Maulana, S.H.**, Advokat-advokat pada **Law Office K. SOFJAN & Partners**, berkantor di *Grand Slipi Tower* Lt. 5, Unit F, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor Register Surat Kuasa 1215/SK/06/2021, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**:

melawan

PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Unit Syariah, berkedudukan di **Jakarta Selatan**, beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 3-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Novita Yuliani** dan **Meylindawati** selaku Direktur

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., Beny Radja JH Manurung, S.H., M.H., Patricius Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzkita, S.H., M.H., Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H., Lukas Rushdian, S.H., LL.B., dan Robert Darmawan Prasetyo, S.H.**, Advokat dan advokat magang pada Kantor **SHM Partnership**, beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2021, dengan Nomor Register Surat Kuasa 1578/SK/08/2021, dahulu sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar klaim tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp131.794.500.00,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Konvensi.
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 9 Agustus 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding berikut dalil-dalil Pemanding dalam memori bandingnya:
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 3287/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 08 Juni 2021 yang dimohonkan banding ini, dengan memperbaiki sebagian pertimbangan dan amar putusannya sehingga selanjutnya putusannya menjadi berbunyi:

Dengan Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemanding;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi baik materil maupun *immateriil* kepada Pemanding, yaitu:

I. Ganti Rugi Materil:

- a. Penggantian biaya pokok (kosten) sejumlah Rp379.974.515,- atas tidak/belum dibayarnya biaya klaim pengobatan dan rumah sakit yang Pemanding mohonkan kepada Terbanding;
- b. Penggantian kerugian (*schaden*) sejumlah Rp379.974.515,- atas keterlambatan Terbanding dalam melakukan penggantian biaya (pembayaran) kepada Pemanding atau kelalaian Terbanding yang tidak professional dalam melakukan tindakan penanganan *klaim* terhadap Pemanding sehingga Pemanding mengalami kerugian, kehilangan kesempatan menikmati uang hasil pencairan *klaim* pertama dan *klaim* ketiga, meluangkan tenaga dan pikiran, biaya untuk memperoleh hak-hak Pemanding yang seharusnya telah dijamin menurut hukum dan/atau berdasarkan Polis Asuransi;
- c. Penggantian denda sejumlah Rp50.000.000, /per-tahunnya terhitung sejak perkara *a quo* didaftarkan sampai dengan Terbanding membayar kewajibannya kepada Pemanding berdasarkan putusan-putusan perkara *a quo*, karena Terbanding juga membebaskan denda kepada Pemanding apabila Penggugat telah melakukan pembayaran kewajiban (iuran/premi) kepada Terbanding;
- d. Penggantian bunga (*interesten*) sejumlah Rp91.193.884,- (ganti kerugian bunga ini masih terus bertambah sampai dengan putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Ganti Rugi *Immateriil*

Berupa biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga dan pikiran guna mendapatkan/memperoleh pembayaran atas hutang-hutang Terbanding kepada Pemanding yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam perkara *a quo* Pemanding nilai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

❖ Total ganti rugi yang wajib dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Kedua adalah sebesar Rp5.901.142.914,-;
(Ganti kerugian ini masih terus bertambah sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*))

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menghukum Terbanding dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan apabila Terbanding tidak membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) bersifat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), serta bersifat premature sehingga oleh karenanya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet on van kelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat secara sekaligus;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor

3287/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terbanding mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 8 Juni 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 6 Juli 2021, akan tetapi Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Kuasa Pemanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 21 Juni 2021, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 164/Pdt.G/2021/PTA.JK., tanggal 9 Agustus 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W9-A/2028/Hk.05/8/2021, tanggal 9 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

[1. Tentang Pemberian Kuasa]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa

khusus yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding (Teddy Hartarto), kepada Kuasa Hukumnya Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE., Joseph Sethiawan, S.H., Moh. Syiaruddin, S.H., dan Rian Maulana, S.H., Para Advokat pada *Law Office "K.Sofjan & Partners"* berkantor di *Grand Slipi Tower* Lt. 5 Unit F, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor Register Surat Kuasa 1215/SK/06/2021, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., Beny Radja JH Manurung, S.H., M.H., Patricius Prabantara, S.H. Fitria Natasya Ridzkita, S.H., M.H., Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H., Lukas Rushdian, S.H., LL.B., dan Robert Darmawan Prasetyo, S.H., Advokat dan advokat magang pada Kantor SHM *Partnership*, beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2021, dengan Nomor Register Surat Kuasa 1578/SK/08/2021, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

[2. Tentang Penerimaan Permohonan Banding]

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan pada tanggal 8 Juni 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding

diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2021, maka oleh karena permohonan banding diajukan pada hari kedelapan, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

[3. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 8 Juni 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah, Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya halaman 15 yang menyatakan ... “selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang *tertutup untuk umum*”, padahal perkara *a quo* adalah perkara ekonomi syari'ah, bukan perkara perceraian yang harus tertutup untuk umum, sementara dalam Berita Acara Sidang Pertama tanggal 6 Oktober 2020, Berita Acara Sidang Kedua, tanggal 27 Oktober 2020, Berita Acara Sidang Ketiga tanggal 10 November 2020, dan dalam Berita Acara Sidang berikutnya selalu tertulis *dalam sidang terbuka untuk umum*, oleh karena itu, yang benar adalah sidang-sidang perkara *a quo* diselenggarakan secara *terbuka untuk umum*. Dengan demikian kekeliruan pernyataan Majelis Hakim tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2020 yang menjadi

bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 6 Oktober 2020, atas nama Drs. Syamsul Huda, S.H., tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 3 November 2020, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

[4. Dalam Konvensi]

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dalam jawabannya dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

[4.1. Dalam Eksepsi]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan:

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, karena Penggugat/Pembanding tidak beragama Islam dan Tergugat/Terbanding adalah badan hukum yang tidak beragama dan bukan pula badan hukum syari'ah;
2. Gugatan Penggugat/Pembanding *premature* karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, belum dinyatakan terbukti oleh pengadilan pidana dalam perkara *a quo*, masih dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya;
3. Gugatan tidak jelas dan kabur; karena telah mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berpendapat bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah berkaitan

dengan gugatan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syari'ah yang masuk dalam kategori ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Perjanjian Asuransi Jiwa/Kesehatan Syari'ah, sebagaimana tertulis dalam Ringkasan Polis Asuransi Nomor 4240707473, tanggal 20 Februari 2019, maka oleh karena itu eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili harus dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi *premature*, karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, belum terbukti oleh pengadilan pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena kasusnya berbeda, penyidikan oleh Polda Metro Jaya terhadap Tergugat/Terbanding yang sedang berjalan berkaitan dengan ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, sementara gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur, karena mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan *menolak* eksepsi Tergugat/Terbanding dengan pertimbangan tidak punya alasan yang kuat. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambah pertimbangan bahwa permohonan Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat, yakni, permohonannya cukup jelas, posita relevan dengan petitumnya, serta antara posita dengan petitum saling mendukung, dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan *ditolak*;

[4.2. Dalam Pokok Perkara]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

[4.2.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum]

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam petitum gugatannya menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Asuransi Jiwa/Kesehatan Syari'ah, karena Tergugat/Terbanding telah menunda-nunda pembayaran klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding baru membayar klaim setelah adanya gugatan dan setelah Tergugat/Terbanding ditetapkan sebagai Tersangka, bahwa Tergugat/Terbanding telah ternyata tidak segera membayar klaim-klaim yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas klaim Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding membantahnya, bahwa dari 3 (tiga) klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hanya satu klaim yang diterima oleh Tergugat/Terbanding, yaitu klaim tanggal 17 Juli 2019, yakni untuk biaya pemeriksaan usus buntu di RS. Siloam Hospital sejumlah Rp6.314.500,00 (enam juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ditambah biaya operasi usus buntu di RS. Siloam Hospital sejumlah Rp125.480.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp131.794.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap klaim Penggugat/Pembanding yang kedua tentang cedera/operasi tangan, dan klaim ketiga tentang wasir/opname wasir Penggugat/Pembanding tidak membuktikan atau memperlihatkan *invoice* aslinya, maka gugatan yang demikian harus *ditolak* sesuai Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas klaim Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding membantahnya, karena menurut Tergugat/Terbanding bahwa klaim-klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada dan

tidak dapat dibuktikan, kapan Penggugat/Pembanding mengajukan klaim itu dan tanggal berapa klaim itu diajukan, tidak satu kalipun Penggugat/Pembanding menyebutkan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa klaim-klaim tersebut diajukan kepada Tergugat/Terbanding, yang Tergugat/Terbanding yakini pula tidak akan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis oleh Penggugat/Pembanding, klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang belum dibayarkan uang pertanggungannya oleh Tergugat/Terbanding hanya klaim yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2019, atas perawatan rumah sakit dengan diagnosa *appendicitis*/radang usus buntu pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2019 senilai Rp131.794.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Perbuatan Melawan Hukum telah benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Terbanding tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum secara sengaja atas keterlambatan pembayaran klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1914 Tentang Perasuransian jo. Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016, karena keterlambatan tersebut dikarenakan pihak Penggugat/Pembanding belum memenuhi persyaratan dan dokumen-dokumen pelengkap/tambahan yang dibutuhkan dan diminta oleh pihak Tergugat/Terbanding, dokumen-dokumen tersebut adalah merupakan bagian yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Polis pada Pasal 6;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan pada perkara *a quo* tidak terbukti kalau Tergugat/Terbanding telah memenuhi unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun investigasi dan verifikasi serta permintaan dokumen tambahan adalah

sesuatu hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh Penanggung/ Pengelola/ Perusahaan Asuransi terhadap klaim-klaim yang diajukan Tertanggung/ peserta, dan permintaan dokumen pada prinsipnya selain karena faktor kehati-hatian juga hal tersebut sudah disepakati sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum Polis, maka dalil-dalil Penggugat/Pembanding tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding tidak beralasan hukum, tidak terbukti adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding, maka dalil dalil Penggugat/ Pembanding tersebut harus dinyatakan *ditolak*;

[4.2.2. Gugatan Klaim Asuransi]

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan penggantian biaya pokok (*kosten*) sejumlah Rp379.974.515,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah) telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta saksi-saksi ahli yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding membantah adanya klaim-klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding hanya mengakui klaim tanggal 17 Juli 2019 dan Tergugat/Terbanding telah mentransfer ke Rekening Teddy Hartono (Penggugat/Pembanding) sejumlah Rp95.574.537,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun dikembalikan oleh Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat/Terbanding kemudian Tergugat/Terbanding mentransfer kembali ke rekening Penggugat/ Pembanding pada tanggal 29 Desember 2020 (*vide* bukti T16, T17) Rp125.480.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) inipun dikembalikan lagi oleh Penggugat/Pembanding;
- Bahwa Penggantian biaya pokok (*kosten*) tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yang Penggugat/Pembanding sebut sebagai klaim Pertama sebesar Rp131.794.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus

sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat/Pembanding, yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dan telah ditetapkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar klaim tertanggal 17 Juli 2019 tersebut sejumlah Rp131.794.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat/Pembanding, sehingga Penggugat/Pembanding hanya mempunyai hak atas tuntutan pokok yakni sejumlah Rp131.794.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), maka tuntutan penggantian kerugian (*schaden*) atas penggantian biaya pokok (*kosten*) sejumlah Rp379.974.515,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah) tersebut dinyatakan *ditolak*;

[4.2.3. Ganti Rugi]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan penggantian kerugian (*schaden*) sejumlah Rp379.974.515,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah) telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam *aqad-aqad* syari'ah, termasuk di dalamnya asuransi jiwa/kesehatan syari'ah sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi tidak mengenal adanya ganti rugi sebagai hukuman atas keterlambatan pemenuhan prestasi, ganti rugi yang ada hanyalah ganti rugi yang *riel*, yang sebenarnya, kerugian yang senyatanya yang timbul karena akibat perbuatan Tergugat/Terbanding, dan juga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta saksi-saksi ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *menolak* gugatan ganti rugi diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

[4.2.4. Denda]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah mempertimbangkan tentang gugatan penggantian denda dari Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-tahunnya terhitung sejak perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, sampai dengan Tergugat/Terbanding membayar kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta saksi-saksi ahli yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *tidak menerima* tuntutan denda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

[4.2.5. Bunga]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan penggantian bunga (*interesten*) dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sejumlah Rp91.193.884,00 (sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syar'i, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *tidak menerima* tuntutan bunga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

[4.2.6 Ganti Rugi *Immateriil*]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan ganti rugi immateriil dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syar'i oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *menolak* tuntutan ganti rugi immateriil diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

[4.2.6. Uang Paksa (*dwangsom*)]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan Uang Paksa (*dwangsom*) dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding setiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Tergugat/Terbanding tidak membayar ganti kerugian materil dan immateriil secara tunai dan sekaligus, telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Selatan yang *tidak menerima* tuntutan uang paksa (*dwangsom*) diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

[4.2.7. Putusan dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan Putusan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *tidak menerima* tuntutan agar putusan dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

[5. Gugatan Rekonvensi]

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan konvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *menolak* gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, nampaknya masih merupakan pengulangan dari jawab menjawab di tingkat pertama dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, dan amar

putusan tingkat pertama tidak merinci mana gugatan yang ditolak dan gugatan tidak diterima, karenanya amar putusan tersebut harus diperbaiki, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah dalam pokok perkara, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi patut dikuatkan dengan perbaikan, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

[6. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi]

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya, sementara gugatan rekonvensi ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 183 HIR maka biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama yang jumlahnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan pada tingkat pertama, dan di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor; 3287/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar klaim tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp131.794.500.00,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi berupa: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Klaim Kedua dan Klaim Ketiga, Gugatan Penggantian Biaya Pokok (*Kosten*) dan Gugatan Ganti Rugi Immateriil;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara bersama-sama, kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 9 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.